BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASCAM TELUK BAYUR

Jalan Stasiun 1 RT.IX Teluk Bayur
Telepon. 081259409993
Email : panwascamtelukbayur1@gmail.com

Nomor : 02/K.KI-01-09/PW.00.00/X/2020 Teluk Bayur, 08 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Peringatan Tertulis

Kepada Yth :
HENDRA SUCIPTO (Tim Kampanye 02)
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 20020 tentang Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pengawasan, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan:

   PKPU 13 Tahun 2020 pasal 58 dan Ketentuan yang.diabaikan pada ayat (2) huruf b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;

   Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung yang kami laksanakan, maka Saudara/Saudari. atas nama **HENDRA SUCIPTO** (Tim Kampanye 02) Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 02 Berdasarkan Surat Izin Kampanye ***Nomor : STTPK/16/X/YAN.2.2/2020/INTELKAM*** Perihal Izin Keramaian telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan cara ***mengabaikan teguran lisan Panwaslu Kampung Tumbit Melayu dikarenakan melebihi jumlah batas peserta Kampanye sebanyak 68 orang sedangkan yang telah telah ditentukan sebanyak 50 peserta.***

3. Bahwa berdasarkan angka 1, 2, dan 3 diatas Panwaslu Kecamatan Teluk Bayur memberikan ***PERINGATAN TERTULIS***.

4. Bahwa dalam hal poin angka 4 diabaikan, maka Panwaslu Kecamatan Teluk Bayur akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara(i) **HENDRA SUCIPTO** (Tim Kampanye 02) untuk menjadi perhatian.

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
KETUA/ ANGGOTA/ PELAKSANA
PENGAWASAN



(**SUHARDIANTO. S.Pd**)

Tembusaan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kabupaten sebagai laporan.
2. Ketua PPK Kecamatan Teluk Bayur
3. Camat Teluk Bayur
4. Kapolsek Teluk Bayur
5. Danramil Kecamatan Teluk Bayur
6. Kepala Satgas Covid 19 Kabupaten Berau
7. Arsip